



PUTUSAN

Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : Petrus Mandobar Alias Pitok;
2. Tempat Lahir : Mindiptana Kabupaten Bovindigul;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Agustus 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Asrama Bovindigul Mangoapi, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 18 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 21 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 21 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22, Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok terbukti bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan sakit dan luka* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsider melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok dengan pidana penjara selama 1 tahun;
5. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak kecil dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang karet warna hitam dan lebar kapak 10 (sepuluh) centimeter;
Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Primer:

Bahwa Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Angkasa Mulyono Kabupaten Manokwari atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, *"Dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap Saksi Korban Ledrik Beni Aronggear Alias Edi"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok sedang tidur di asrama Bovindigul Amban tiba-tiba datang teman mahasiswa Albertus Wambitman dan memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa bangun dari tidurnya dan menuju ke luar kamar menemui teman mahasiswa Albertus Wambitman, lalu disampaikan oleh Albertus Wambitman dengan perkataan *"apele bos, ada orang pukul saya, anak-anak mulyono"*, mendengar perkataan tersebut maka Terdakwa emosi dan kembali masuk ke kamarnya lalu mengambil kapak kecil di bawah ranjang tempat tidurnya dan menyisipkan di pinggang kanan Terdakwa selanjutnya berjalan keluar dan pergi bersama Saudara Albertus Wambitman berjalan menuju Angkasa Mulyono dan ketika sampai di lorong Jalan Angkasa Mulyono Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu Saudara Yulianus Niko dan Saudara Tadius Bakwa serta beberapa mahasiswa dari asrama Bovindigul selanjutnya Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang pemuda Angkasa Mulyono berdiri di pinggir jalan namun Terdakwa bersama Albertus Wambitman tidak menemukan orang yang menganiaya Albertus Wambitman sehingga mereka kembali berjalan keluar dari lorong Angkasa Mulyono ke jalan utama dan saat tiba di depan Bank Papua Terdakwa melihat sepeda motor milik temannya Yulianus Niko sudah dalam keadaan terbakar sehingga Terdakwa emosi dan marah selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke jalan lorong Angkasa Mulyono dan menemui 1 (satu) orang yang masih berdiri di pinggir jalan kemudian bertanya kepada orang tersebut *"Siapa yang bakar motor"* dan dijawab orang tersebut *"Saya tidak tahu"*, tiba-tiba datang Saksi Korban Ledrik Beni Aronggear Alias Edi dan berlari dari lorong tengah dan melewati Terdakwa sambil berteriak ke jalan raya selanjutnya Saksi Korban berbalik badan melihat Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan *"Kaka kenapa?"* namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian mengeluarkan kapak kecil yang sebelumnya disisipkan di pinggang kanan Terdakwa lalu memegang di tangan kanannya dan langsung mengayunkan kapak tersebut ke arah tubuh Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama mengenai bagian dahi sehingga mengalami luka robek di bagian atas pelipis kanan dan mengeluarkan darah, kedua mengenai lengan sebelah kiri sehingga mengalami luka robek dan ketiga mengenai bagian hidung sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumahnya di Angkasa Mulyono kemudian Saksi

Halaman 3 dari 22, Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban diantar oleh keluarganya ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban mengalami rasa pusing pada kepala, susah untuk menggerakkan tangan kiri karena agak sakit dan mata sebelah kanan dalam hal penglihatan masih agak kabur dan Saksi Korban belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/124/IV/2021/RSAL tertanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Nugroho, Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari dengan hasil pemeriksaan antara lain:

Pemeriksaan Luar Ditemukan:

Pemeriksaan Asesoris:

- Pasien datang dengan kaos hitam celana pendek;

Pemeriksaan tubuh:

- Luka robek tembus ketulang, Panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar dua centimeter di pelipis mata kanan tepi rata;
- Luka robek di lengan kiri tepi rata, pajang kurang lebih lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Terhadap Korban Dilakukan:

- Rawat luka dan pemberian obat ciprofloxacin dan asam mefenamat;

Kesimpulan:

- Luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider:

Bahwa Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, sekitar pukul 07.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Angkasa Mulyono Kabupaten Manokwari atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, "*Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan mengakibatkan rasa sakit dan luka terhadap Saksi Korban Ledrik Beni Aronggear Alias Edi*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok sedang tidur di asrama Bovindigul Amban tiba-tiba datang teman mahasiswa Albertus Wambitman dan memanggil Terdakwa sehingga Terdakwa bangun dari tidurnya dan menuju ke

Halaman 4 dari 22, Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk



luar kamar menemui teman mahasiswa Albertus Wambitman, lalu disampaikan oleh Albertus Wambitman dengan perkataan *"apele bos, ada orang pukul saya, anak-anak mulyono"*, mendengar perkataan tersebut maka terdakwa emosi dan kembali masuk ke kamarnya lalu mengambil kapak kecil di bawah ranjang tempat tidurnya dan menyisipkan di pinggang kanan Terdakwa selanjutnya berjalan keluar dan pergi bersama Saudara Albertus Wambitman berjalan menuju Angkasa Mulyono dan ketika sampai di lorong Jalan Angkasa Mulyono Terdakwa bertemu dengan teman-temannya yaitu Saudara Yulianus Niko dan Saudara Tadius Bakwa serta beberapa mahasiswa dari asrama Bovindigul selanjutnya Terdakwa melihat ada 3 (tiga) orang pemuda Angkasa Mulyono berdiri di pinggir jalan namun Terdakwa bersama Albertus Wambitman tidak menemukan orang yang menganiaya Albertus Wambitman sehingga mereka kembali berjalan keluar dari lorong Angkasa Mulyono ke jalan utama dan saat tiba di depan Bank Papua Terdakwa melihat sepeda motor milik temannya Yulianus Niko sudah dalam keadaan terbakar sehingga Terdakwa emosi dan marah selanjutnya Terdakwa kembali masuk ke jalan lorong Angkasa Mulyono dan menemui 1 (satu) orang yang masih berdiri di pinggir jalan kemudian bertanya kepada orang tersebut *"siapa yang bakar motor"* dan dijawab orang tersebut *"saya tidak tahu"*, tiba-tiba datang Saksi Korban Ledrik Beni Aronggear Alias Edi dan berlari dari Lorong tengah dan melewati Terdakwa sambil berteriak ke jalan raya selanjutnya Saksi Korban berbalik badan melihat Terdakwa dan bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan *"kaka kenapa?"* namun Terdakwa tidak menjawabnya kemudian mengeluarkan kapak kecil yang sebelumnya disisipkan di pinggang kanan Terdakwa lalu memegang di tangan kanannya dan langsung mengayunkan kapak tersebut ke arah tubuh Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama mengenai bagian dahi sehingga mengalami luka robek di bagian atas pelipis kanan dan mengeluarkan darah, kedua mengenai lengan sebelah kiri sehingga mengalami luka robek dan ketiga mengenai bagian hidung sehingga mengeluarkan darah, selanjutnya Saksi Korban langsung lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumahnya di Angkasa Mulyono kemudian Saksi Korban diantar oleh keluarganya ke Rumah Sakit Angkatan Laut Manokwari untuk mendapatkan perawatan medis;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban mengalami rasa pusing pada kepala, susah untuk menggerakkan tangan kiri karena agak sakit dan mata sebelah kanan dalam hal penglihatan masih agak kabur dan Saksi Korban belum bisa melakukan aktifitas sehari-hari seperti biasanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan medis yang dituangkan dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor : R/124/IV/2021/RSAL tertanggal 19 April 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Nugroho, Dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit TNI Angkatan Laut dr. Azhar Zahir Manokwari dengan hasil pemeriksaan antara lain:

Pemeriksaan Luar Ditemukan:

Pemeriksaan Asesoris:

- Pasien datang dengan kaos hitam celana pendek;

Pemeriksaan tubuh:

- Luka robek tembus ketulang, Panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar dua centimeter di pelipis mata kanan tepi rata;
- Luka robek di lengan kiri tepi rata, pajang kurang lebih lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Terhadap Korban Dilakukan:

- Rawat luka dan pemberian obat ciprofloxacin dan asam mefenamat;

Kesimpulan:

- Luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok diancam pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ledrik Beni Aronggear, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIT Saksi yang baru mengantarkan temannya Saksi Alfred Worja pulang ke rumah di Kompleks Angkasa Mulyono, kemudian Saksi melihat ada Terdakwa bersama teman-temannya sedang mengejar teman Saksi yaitu Saudara Luis Maryem lalu Saudara Luis Maryem bertiak mengatakan "*ada orang kaco*", setelah itu Saksi berpapasan dengan Terdakwa lalu Saksi mengatakan "*Kaka kenapa?*", namun

Halaman 6 dari 22, Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk



Terdakwa tidak menjawabnya kemudian mengeluarkan kapak kecil yang sebelumnya disisipkan di pinggang kanan Terdakwa lalu memegang kapak dengan tangan kanannya dan langsung memukul Saksi menggunakan kapak dengan cara mengayunkan kapak tersebut ke arah tubuh Saksi;

- Bahwa Terdakwa mengayunkan kapak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama mengenai bagian dahi Saksi sehingga mengalami luka robek di bagian atas pelipis kanan dan mengeluarkan darah, kedua mengenai lengan sebelah kiri Saksi sehingga mengalami luka robek dan ketiga mengenai bagian hidung Saksi sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa pusing pada kepala, susah untuk menggerakkan tangan kiri karena agak sakit dan mata sebelah kanan dalam hal penglihatan masih agak kabur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi masih dapat beraktivitas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi menggunakan kapak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki permasalahan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Alfred Worja, dibawah janji di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Ledrik Beni Aronggear;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIT Saksi Ledrik Beni Aronggear yang baru mengantarkan Saksi pulang ke rumah di Kompleks Angkasa Mulyono, kemudian beberapa saat setelah itu Saksi melihat ada Terdakwa yang sedang berkelahi dengan Saksi Ledrik Beni Aronggear;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Saksi Ledrik Beni Aronggear menggunakan kapak dengan cara mengayunkan kapak tersebut ke arah tubuh Saksi Ledrik Beni Aronggear;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan kapak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama mengenai bagian dahi Saksi Ledrik Beni Aronggear, kedua mengenai lengan sebelah kiri Saksi Ledrik Beni Aronggear dan ketiga mengenai bagian hidung Saksi Ledrik Beni Aronggear;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Ledrik Beni Aronggear kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ledrik Beni Aronggear mengalami rasa pusing pada kepala, susah untuk menggerakkan tangan kiri karena agak sakit dan mata sebelah kanan dalam hal penglihatan masih agak kabur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ledrik Beni Aronggear masih dapat beraktivitas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Saksi Ledrik Beni Aronggear menggunakan kapak tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Reptum* Nomor : R/124/IV/2021/RSAL tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. Agung Nugroho, selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit TNI AL dr. Azhar Zahir Manokwari telah melakukan pemeriksaan kepada korban Ledrik Aronggear, yaitu:

Pemeriksaan Luar Ditemukan:

Pemeriksaan Asesoris:

- Pasien datang dengan kaos hitam celana pendek;

Pemeriksaan tubuh:

- Luka robek tembus ketulang, Panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar dua centimeter di pelipis mata kanan tepi rata;
- Luka robek di lengan kiri tepi rata, pajang kurang lebih lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Terhadap Korban Dilakukan:

- Rawat luka dan pemberian obat ciprofloxacin dan asam mefenamat;

Kesimpulan:

- Luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa sedang berada di Jalan Angkasa Mulyono Amban bersama Saudara Albertus Wambitman, Saudara Yulianus Niko dan Saudara Tadius Bakwa serta beberapa orang Mahasiswa dari Asrama Bovindigul, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saudara Yulianus Niko sudah terbakar saat itu Terdakwa langsung

Halaman 8 dari 22, Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Ledrik Beni Aronggear yang datang menghampiri yaitu “*Siapa yang bakar motor*”, kemudian Saksi Ledrik Beni Aronggear menjawab “*Saya tidak tahu*”, lalu Terdakwa yang sudah membawa kapak dari Asrama Bovindigul secara tiba-tiba memukul dan mengayunkan kapak tersebut ke arah Saksi Ledrik Beni Aronggear;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan mengayunkan kapak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama mengenai bagian dahi Saksi Ledrik Beni Aronggear, kedua mengenai lengan sebelah kiri Saksi Ledrik Beni Aronggear dan ketiga mengenai bagian hidung Saksi Ledrik Beni Aronggear;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Ledrik Beni Aronggear kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ledrik Beni Aronggear mengalami luka berdarah pada lengan tangan kiri dan pelipis kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ledrik Beni Aronggear dengan kapak karena Terdakwa emosi dan dilakukan atas kehendak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kapak kecil dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang karet warna hitam dan lebar kapak 10 (sepuluh) centimeter;

Bahwa terhadap barang bukti di persidangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa sedang berada di Jalan Angkasa Mulyono Amban bersama Saudara Albertus Wambitman, Saudara Yulianus Niko dan Saudara Tadius Bakwa serta beberapa orang Mahasiswa dari Asrama Bovindigul, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saudara Yulianus Niko sudah terbakar saat itu Terdakwa langsung marah dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Ledrik Beni Aronggear yang baru saja tiba setelah mengantarkan temannya Saudara Alfred Woria Alias Pei pulang ke rumah di Komplek Angkasa Mulyono, kemudian Saksi Ledrik Beni Aronggear datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Ledrik Beni Aronggear yaitu “*Siapa yang bakar motor*”, kemudian Saksi Ledrik Beni Aronggear menjawab “*Saya tidak tahu*”, lalu Terdakwa yang sudah membawa kapak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Bovindigul secara tiba-tiba memukul dan mengayunkan kapak tersebut ke arah Saksi Ledrik Beni Aronggear;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan mengayunkan kapak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama mengenai bagian dahi Saksi Ledrik Beni Aronggear, kedua mengenai lengan sebelah kiri Saksi Ledrik Beni Aronggear dan ketiga mengenai bagian hidung Saksi Ledrik Beni Aronggear;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan Saksi Ledrik Beni Aronggear kurang lebih sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ledrik Beni Aronggear mengalami luka berdarah pada lengan tangan kiri dan pelipis kiri;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Ledrik Beni Aronggear dengan kapak karena Terdakwa emosi dan atas kehendak Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami rasa pusing pada kepala, susah untuk menggerakkan tangan kiri karena agak sakit dan mata sebelah kanan dalam hal penglihatan masih agak kabur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi masih dapat beraktivitas;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa *Visum Et Reptum* Nomor : R/124/IV/2021/RSAL tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. Agung Nugroho, selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit TNI AL dr. Azhar Zahir Manokwari telah melakukan pemeriksaan kepada korban Ledrik Aronggear, yaitu:

Pemeriksaan Luar Ditemukan:

Pemeriksaan Asesoris:

- Pasien datang dengan kaos hitam celana pendek;

Pemeriksaan tubuh:

- Luka robek tembus ketulang, Panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar dua centimeter di pelipis mata kanan tepi rata;
- Luka robek di lengan kiri tepi rata, pajang kurang lebih lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Terhadap Korban Dilakukan:

- Rawat luka dan pemberian obat ciprofloxacin dan asam mefenamat;

Kesimpulan:

- Luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 22, Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (*criminal liability*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmatigheid*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigheid*);

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primer terlebih dahulu, dan apabila dakwaan primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, barulah Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan primer telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana Pasal tersebut disusun berdasarkan asas *logische specialiteit* (kekhususan yang logis) dengan menempatkan unsur "*mengakibatkan luka berat*" sebagai *lex specialis*-nya terhadap unsur *penganiayaan* yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan rumusan unsur *penganiayaan* dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 11 dari 22, Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut pembentuk Undang-Undang hanya menyebutkan kualifikasi yaitu "*Penganiayaan*" semata dan tidak menyebutkan perumusan unsur-unsur delik dari *Penganiayaan* tersebut, oleh karenanya unsur-unsur delik *Penganiayaan* tersebut haruslah ditemukan dari sumber hukum lainnya, sebagai berikut:

1. *Oorspronkelijke Regerings Ontwerp* atau ORO (Rencana Undang-undang) dari pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Penganiayaan dirumuskan sebagai berikut:
 - a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau;
 - b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain;
2. Yurisprudensi, antara lain merumuskan sebagai berikut:
 - a. Menganiaya adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan (*Arrest Hoge Raad 25 Juni 1894*);
 - b. Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan (*Arrest Hoge Raad 19 Oktober 1935*);
 - c. Jika menimbulkan luka atau sakit pada badan bukan tujuan, akan tetapi suatu sarana untuk suatu tujuan yang dibenarkan, maka tidak ada penganiayaan (*Arrest Hoge Raad 10 Februari 1902*);
3. Doktrin ilmu hukum pidana menyatakan yang dimaksud dengan Penganiayaan pada Pasal 351 adalah "*Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) kepada orang lain*";

Menimbang, bahwa berpatokan pada uraian sumber-sumber hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan *penganiayaan* adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*), luka



(*letsel*) atau merusak kesehatan orang lain yang semata-mata merupakan tujuan daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur delik *penganiayaan* yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa unsur delik ini bersifat subyektif dan terletak di awal unsur perbuatan (obyektif), sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatannya terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik *dengan sengaja* akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Ad.1.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur delik ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur delik ini yang dikehendaki dalam kualifikasi *penganiayaan* tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan sub unsur *menimbulkan luka* dalam penguraian unsur delik ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *luka* adalah perubahan bentuk pada badan manusia seperti cedera atau lecet, yang berlainan dengan bentuknya semula bisa karena kena barang yang tajam atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa sedang berada di Jalan Angkasa Mulyono Amban bersama Saudara Albertus Wambitman, Saudara Yulianus Niko dan Saudara Tadius Bakwa serta beberapa orang Mahasiswa dari Asrama Bovindigul, kemudian Terdakwa melihat sepeda motor milik Saudara Yulianus Niko sudah terbakar saat itu Terdakwa langsung marah dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Ledrik Beni Aronggear yang baru saja



tiba setelah mengantarkan temannya Saudara Alfred Worla Alias Pei pulang ke rumah di Komplek Angkasa Mulyono, kemudian Saksi Ledrik Beni Aronggear datang menghampiri Terdakwa dan Terdakwa bertanya kepada Saksi Ledrik Beni Aronggear yaitu “Siapa yang bakar motor”, kemudian Saksi Ledrik Beni Aronggear menjawab “Saya tidak tahu”, lalu Terdakwa yang sudah membawa kapak dari Asrama Bovindigul secara tiba-tiba memukul dan mengayunkan kapak tersebut ke arah Saksi Ledrik Beni Aronggear;

- Bahwa Terdakwa menggunakan tangan kanan mengayunkan kapak tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana pertama mengenai bagian dahi Saksi Ledrik Beni Aronggear, kedua mengenai lengan sebelah kiri Saksi Ledrik Beni Aronggear dan ketiga mengenai bagian hidung Saksi Ledrik Beni Aronggear;
- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan hasil *Visum Et Reptum* Nomor : R/124/IV/2021/RSAL tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. Agung Nugroho, selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit TNI AL dr. Azhar Zahir Manokwari telah melakukan pemeriksaan kepada korban Ledrik Aronggear, yaitu:

Pemeriksaan Luar Ditemukan:

Pemeriksaan Asesoris:

- Pasien datang dengan kaos hitam celana pendek;

Pemeriksaan tubuh:

- Luka robek tembus ketulang, Panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar dua centimeter di pelipis mata kanan tepi rata;
- Luka robek di lengan kiri tepi rata, pajang kurang lebih lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;

Terhadap Korban Dilakukan:

- Rawat luka dan pemberian obat *ciprofloxacin* dan asam mefenamat;

Kesimpulan:

- Luka tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Yohanis Pigay telah mengalami luka sebagaimana hasil *Visum et Reptum* Nomor : R/124/IV/2021/RSAL tanggal 19 April 2021, luka mana terjadi setelah pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan kapak tersebut;

Menimbang, bahwa luka tersebut bila dihubungkan dengan definisi *luka* yang telah disebutkan sebelumnya, maka Majelis Hakim berkesimpulan luka-luka yang diderita oleh Saksi Ledrik Beni Aronggear tersebut telah memenuhi kriteria *luka* karena akibat perbuatan Terdakwa maka telah terjadi perubahan dalam tubuh Saksi Ledrik



Beni Aronggear, yang sebelumnya masih dalam keadaan sehat dan normal menjadi mengalami luka lecet, robek, dan memar;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan sengaja*;

Ad.1.1. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa tindak pidana *penganiayaan* yang dimaksudkan dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang, akan tetapi bahwa seseorang hanya dapat mengharapakan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapakan atau memperkirakannya;

Menimbang, bahwa ada 2 (dua) jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai Maksud (*oogmerk*).

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;

Halaman 15 dari 22, Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk



- b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi*;

- c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan unsur delik ini maka Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *dolus malus* yaitu kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad 10 Februari 1902*) maka baru dapat dikatakan sebagai *penganiayaan* apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa *visum et repertum*, maka diperoleh fakta hukum, yaitu:

- Terdakwa memukul Saksi Ledrik Beni Aronggear menggunakan kapak karena emosi dan dilakukan berulang kali serta diarahkan ke bagian kepala dan tangan Saksi Ledrik Beni Aronggear;
- Terdakwa memukul Saksi Ledrik Beni Aronggear dalam keadaan sadar dan atas kehendak Terdakwa;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dilihat dari cara dan bagian tubuh Saksi Ledrik Beni Aronggear yang disakiti Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menghendaki tindakannya karena bagian tubuh yang dianiaya adalah bagian vital pada tubuh manusia apalagi Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan berulang kali tentulah Terdakwa mengerti hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif pada diri Saksi Ledrik Beni Aronggear, dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena emosi dan bukan untuk hal-hal yang dapat dibenarkan, selain itu Terdakwa menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut



terlarang dan ada ancaman hukumannya, oleh karena itu kriteria kesengajaan *dolus malus* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *penganiayaan* pada Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik *mengakibatkan luka berat* dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Ad.2. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menentukan macam-macam keadaan yang dapat dikategorikan sebagai *luka berat*, yaitu:

- jatuh sakit atau luka yang tak boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;
- jatuh sakit atau luka yang menyebabkan orang tidak mampu terus menerus menjalankan jabatan atau pekerjaan;
- kehilangan salah satu panca indera;
- menjadi cacat berat (hilang salah satu anggota tubuh);
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; dan/atau
- gugur atau matinya anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah suatu luka tergolong sebagai luka berat merupakan wewenang dari petugas kesehatan yang berkompeten;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak menghadirkan ahli yang berkompeten di bidang kesehatan, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor : R/124/IV/2021/RSAL tanggal 19 April 2021, yang ditandatangani oleh dr. Agung Nugroho, selaku Dokter Yang Memeriksa pada Rumah Sakit TNI AL dr. Azhar Zahir Manokwari telah melakukan pemeriksaan kepada korban Ledrik Aronggear, yaitu pemeriksaan tubuh mengalami luka robek tembus ketulang, panjang kurang lebih sepuluh centimeter lebar dua centimeter di pelipis mata kanan tepi rata dan luka robek di lengan kiri tepi rata, pajang kurang lebih lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter dengan kesimpulan luka tersebut akibat kekerasan benda tajam dengan kategori rawat luka dan pemberian obat *ciprofloxacin* dan asam mefenamat;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang dihubungkan dengan hasil *visum et repertum*, sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan ditemukan fakta Saksi Ledrik Beni Aronggear bekerja sebagai swasta yang mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ledrik Beni Aronggear masih dapat beraktivitas dan bekerja seperti biasa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Ledrik Beni Aronggear tidak ada kategori yang mengakibatkan Saksi Ledrik Beni Aronggear mengalami kehilangan salah satu panca indera, mendapatkan cacat berat (hilang salah satu anggota tubuh), menderita sakit lumpuh, dan terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Bahwa oleh karena Saksi Ledrik Beni Aronggear berjenis kelamin laki-laki, maka kategori gugur atau matinya anak dalam kandungan pun secara otomatis harus dinyatakan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan *visum et repertum* maka Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa kepada Saksi Ledrik Beni Aronggear tidak tergolong dalam kategori luka berat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur delik ini tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur delik dalam dakwaan primer tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primer dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa tidak melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik *dengan sengaja* telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur delik *dengan sengaja* dalam dakwaan primer tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur delik *dengan sengaja* telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain*;

Ad.2. Menimbulkan rasa sakit, luka atau merusak kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur delik ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan primer dan telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan unsur delik ini dalam dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur delik ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan subsider Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya *pertanggungjawaban pidana* sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena dilihat dari identitas Terdakwa pada Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia 27 (dua puluh tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan telah mengetahui adanya larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya pada Saksi Ledrik Beni Aronggear, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perbuatan pidana sebelumnya maka telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan sengaja;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana maupun pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 22, Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk



- 1 (satu) buah kapak kecil dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang karet warna hitam dan lebar kapak 10 (sepuluh) centimeter;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban luka yaitu Ledrik Beni Aronggear;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan*, sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Petrus Mandobar Alias Pitok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kapak kecil dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter bergagang karet warna hitam dan lebar kapak 10 (sepuluh) centimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa, tanggal 7 September 2021, oleh kami, Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya S.H., Markham Faried, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daily Tigor Nainggolan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bagus Sumanjaya S.H.

Cahyono Riza Adrianto, S.H., M.H.

Markham Faried, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Daily Tigor Nainggolan, S.H.

Halaman 22 dari 22, Putusan Nomor 128/Pid.B/2021/PN Mnk